



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
- c. bahwa pemberian identitas penduduk kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik pada anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1655, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2011);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat

13. Daerah Kabupaten Sekadau, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang orang bangsa Indonesia dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
5. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kartu Tanda Penduduk elektronik selanjutnya disingkat KTP el
8. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi Anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh instansi pelaksana..
9. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya KIA, adalah :

- a. mendukung perlindungan anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; dan

- b. menumbuhkan kepedulian warga terhadap dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Tujuan penerbitan KIA adalah :

- a. sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di daerah; dan
- b. meningkatkan pendataan perlindungan dan pelayanan publik untuk ketertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah.

BAB III PEMANFAATAN KIA

Pasal 3

- (1) KIA dapat dimanfaatkan untuk pelayanan Anak dalam penyelenggaraan urusan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. keuangan;
 - d. Hiburan;
 - e. Olahraga;
- (2) KIA dapat dimanfaatkan untuk perjanjian kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERTIBAN KIA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran penertiban KIA ini adalah anak sebagai warga Kabupaten Sekadau dan berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, belum menikah dan orang tua Anak mempunyai KTP el.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Anak WNI

Pasal 5

- (1) Instansi pelaksana menerbitkan KIA baru bagi Anak berusia 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.

- (2) Untuk anak yang berusia 1 hari sampai dengan 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- fotocopy* kutipan akta kelahiran;
 - fotocopy* Kartu Keluarga orang tua/wali;
 - fotocopy* KTP el kedua orang tuanya/wali; dan
 - fotocopy* Akta Perkawinan orangtua
- (3) Instansi pelaksana menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
- fotocopy* kutipan akta kelahiran;
 - fotocopy* Kartu Keluarga orang tua /wali;
 - fotocopy* KTP Elektronik kedua orang tua/wali;
 - fotocopy* Akta Perkawinan orangtua
 - fotocopy* ijazah dan /raport
 - pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang (background) warna merah untuk tahun kelahiran ganjil dan warna biru untuk tahun kelahiran genap.*
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2 Anak Orang Asing

Pasal 6

- (1) Instansi pelaksana yang menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
 - fotocopy* kartu keluarga orang tua/wali;
 - fotocopy* Kartu Tanda Penduduk el kedua orang tua/wali; dan
 - fotocopy* Akta Perkawinan orangtua
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia bayi baru lahir hingga menginjak usia 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk Anak usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar *dengan latar belakang (background) warna merah untuk tahun kelahiran ganjil dan warna biru untuk tahun kelahiran genap.*

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 7

Mekanisme penerbitan KIA adalah:

- instansi pelaksana dapat menerbitkan KIA baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;

- b. instansi pelaksana dapat menerbitkan KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- c. instansi pelaksana dapat menerbitkan KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan KIA yang rusak; dan
- d. instansi pelaksana menerbitkan KIA karena adanya perubahan elemen data harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan melampirkan KIA yang lama.

BAB V TATA CARA DAN MASA BERLAKU

Bagian Kesatu Tata Cara

Paragraf 1 Anak WNI

Pasal 8

- (1) Pemohon menyerahkan persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Instansi pelaksana.
- (2) Kepala Instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon di kantor Instansi pelaksana atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Instansi pelaksana dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf 2 Anak Orang Asing

Pasal 9

- (1) Terhadap Anak yang telah memiliki pasport, orang tua Anak melaporkan ke Instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Instansi pelaksana.
- (4) Instansi pelaksana dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Bagian Kedua
Masa Berlaku

Pasal 10

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk Anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk Anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (tahun) hari.
- (3) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tua.

BAB VI
SPESIFIKASI BLANGKO, FORMULASI KALIMAT
DAN PENULISAN KIA

Pasal 11

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Spesifikasi blanko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. material terbuat dari bahan PETG (*polythlene terephthalate glycol*);
 - b. teknologi latar belakang cetakan (*printing background*) blanko KIA menggunakan *offset printing*
 - c. teknologi *printing* personalia menggunakan *dyesublimation (retransfer)*;
 - d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (*background*), blanko dan pas foto;
 - e. karakteristik fiksi sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID-1, mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Panote 1797c bergradasi, ketebalan blanko kartu maksimal 1,00 mm;
 - f. terdapat 7 lapisan (*layer*); dan
 - g. susunan Lapisan (*layer*) terdiri dari :
 - 1) Overlay (0,065mm)
 - 2) Basic Print (0,120 MM – PETG), tampak depan :
 - a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA “; dan
 - b) area logo/ gambar:
 1. pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat gambar lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia” Burung Garuda Pancasila “ dan
 2. terdapat peta Kepulauan Indonesia; dan
 3. terdapat gambar Bendera Merah Putih, latar belakang terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK”, tanpa spasi.
 - c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah bagian depan blanko KIA; dan

- d) *security feature* atau filter pengaman terdapat pada hologram, microtext yang hanya dapat dibaca menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode 1797C.
 - 3) PETG (0, 095 mm)
 - 4) Core (0, 330 mm)
 - 5) *Basic Print* (0,120 mm- PETG), latar belakang:
 - a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan kepulauan Indonesia.
 - b) latar belakang terdapat tulisan "KARTU IDENTITAS ANAK" tanpa spasi
 - c) *security feature* atau filter pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode 1797C.
 - d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminsi
 - e) QR Code (Quick Response Code) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu
 - 6) Overlay (0,005 mm)
- Keterangan : 7 lapisan (layer) digabungkan
- (2) Bentuk dan komposisi blanko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data :

- a. nomor induk kependudukan (NIK) ;
- b. nama ;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/ tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil; dan
- o. nama dan tanda tangan Kepala perangkat daerah yang membidangi pencatatan sipil.

Pasal 14

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. huruf balok;
 - b. tinta warna hitam;
 - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
 - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Pasal 15

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pengurusan dan Penerbitan KIA pada Instansi pelaksana tidak dipungut biaya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Untuk keseragaman identitas anak secara nasional, Instansi pelaksana dapat mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 9 Agustus 2016

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINIUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 9 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001

Lampiran Peraturan Bupati Sekadau


Nomor : 18 Tahun 2016

Tanggal : 9 Agustus 2016

Tentang : Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak


A. DESAIN

JUMLAH LAPISAN PADA KARTU IDENTITAS ANAK



TOTAL KETEBALAN KARTU 7 LAYER = 890 MIKRON

B. FITUR PENGAMANAN



C. PERSONALISASI



BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS